



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : YUDISTIRA BIN YUNANI;
2. Tempat lahir : Patas I;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 19 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DR Sutomo, RT 023/ RW 002, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : AFRIANSYAH BIN ALANSYAH;
2. Tempat lahir : Ampah;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 23 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DR Sutomo, RT 023/ RW 002, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/13/VII/RES.1.8/2024/ Satreskrim/ POLRES BARSEL/ POLDA KALTENG tanggal 28 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 75/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I YUDISTIRA bin YUNANI dan Terdakwa II AFRIANSYAH Bin ALANSYAH *memberatkan*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I YUDISTIRA bin YUNANI selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II AFRIANSYAH Bin ALANSYAH selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Flashdisk Kapasitas 8 GB merk Lexar berisikan rekaman kamera CCTV saat Sdra.YUDISTIRA Bin YUNANI dan Sdra. AFRIANSYAH Bin ALANSYAH saat melakukan pencurian;
  - 1 (satu) buah kunci gembok merk "China"-2 (dua) buah kunci lemari etalase bertuliskan "DEKSON"
  - 6 (enam) bungkus rokok konser warna kuning;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8(delapan)lembar voucher internet telkomsel 2 GB yang belum dipakai;
- 1(satu) gembok bertuliskan "Miami"- 2 (dua) lembar voucher internet telkomsel 2 GB yang belum dipakai;1 (satu) lembar voucher internet telkomsel 2 GB yang sudah dipakai

## Dikembalikan kepada Saksi HIDAYATULLAH

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio warna hitam dengan No. Rangka MH3SEJ710RJ294976. No. Mesin E33WE-0341992;
- 1 (satu) buah kunci dengan gantungan remot merk "YAMAHA";

## Dikembalikan kepada Saksi RAHMADI

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam bergambar kepala spiderman merk QTREND;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu;
- 1(satu) lembar celana pendek warna hitam merk "FRDYKLLER";
- 1(satu) kunci pas segitiga yang dimodifikasi menyerupai obeng (-);
- 1 (satu) buah mata obeng yang dimodifikasi menyerupai obeng (-).

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-34/Barsel/Eoh.2/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **YUDISTIRA bin YUNANI** dan Terdakwa II **AFRIANSYAH Bin ALANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di sebuah warung di Jalan Pelita Raya RT 016, RW 004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan, Kabupaten

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I YUDISTIRA bin YUNANI dan Terdakwa II AFRIANSYAH Bin ALANSYAH melewati Jalan Pelita Raya dan melihat sebuah warung yang menjual pulsa dan rokok di Jalan Pelita Raya RT 016, RW 004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di samping SM Mart kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan akan melakukan pencurian di warung tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa II mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazio warna hitam dengan Nomor Rangka MH3SEJ710RJ294976 dan Nomor Mesin E33WE-0341992 dengan posisi Terdakwa I membonceng sepeda motor tersebut untuk berangkat dari Jalan Dr. Sutomo menuju ke sebuah warung di Jalan Pelita Raya RT 016, RW 004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di samping SM Mart, sesampainya di warung tersebut Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor sambil mengamati situasi disekitar warung tersebut kemudian Terdakwa I melihat pintu bagian belakang warung tersebut digembok sehingga Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dan mengambil sebuah kunci pas segitiga yang telah dimodifikasi menyerupai obeng (-) dan mata obeng (-) yang telah dimodifikasi menjadi kecil yang disimpan dibawah jok sepeda motor setelah itu Terdakwa I kembali menuju belakang warung sedangkan Terdakwa II

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Bnt



mengatakan "aku menunggu dimotor" sambil mendorong sepeda motor maju dan berhenti di depan Indomaret, kemudian Terdakwa I memasukkan kunci pas segitiga yang dimodifikasi meyerupai obeng (-) tersebut ke lubang gembok dan Terdakwa I memutar secara paksa ke kanan sehingga kuncinya terbuka dan rusak selanjutnya kunci segitiga dan gembok tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam saku celana kemudian Terdakwa I membuka pintu dan masuk ke dalam warung kemudian Terdakwa I membuka kunci lemari etalase tempat penyimpanan rokok menggunakan mata obeng yang telah dimodifikasi dan mengambil 1 (satu) slop rokok KONSER menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa I letakkan di lantai, selanjutnya Terdakwa I mengambil lagi 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO Filter Black kemudian Terdakwa I masukkan ke kantong celana sebelah kanan, setelah itu Terdakwa I kembali membuka kunci lemari etalase penyimpanan voucher telkomsel menggunakan mata obeng dan setelah terbuka Terdakwa I mengambil menggunakan tangan kanan berupa 11 (sebelas) lembar voucher paket data internet Telkomsel 2 GB kemudian Terdakwa I mengambil lagi 1 (satu) slop rokok KONSER yang Terdakwa I letakkan di lantai kemudian Terdakwa I keluar sambil berlari membawa barang hasil curian yang disembunyikan di balik baju bagian depan kemudian mendatangi Terdakwa II yang sudah menunggu di atas sepeda motor kemudian pulang ke rumah di Jalan Sutomo;

- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) slop rokok KONSER, 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO Filter Black, 11 (sebelas) lembar voucher paket data internet Telkomsel 2 GB dengan tujuan untuk dimiliki tanpa izin dari Saksi HIDAYATULLAH Bin KOMA JAYA, selanjutnya atas hilangnya barang tersebut, Saksi HIDAYATULLAH Bin KOMA JAYA melaporkan ke pihak Polres Barito Selatan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi Saksi HIDAYATULLAH Bin KOMA JAYA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.***

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hidayatullah bin Koma Jaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
  - Bahwa pada Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB bertempat pada sebuah Warung yang terletak di Jalan Pelita Raya RT 016/ RW 004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Saksi Korban menerima telpon dari mertua Saksi Korban yaitu Saksi Rusmilawati yang bertempat tinggal di dekat warung milik Saksi Korban, memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa pintu warung Saksi Korban dalam keadaan terbuka dan sepertinya telah dibongkar oleh orang. Kemudian setelah diberitahu, Saksi Korban langsung bergegas menuju ke warung milik Saksi Korban tersebut untuk memeriksa keadaan warung dan melihat kondisi warung pintunya telah terbuka, gemboknya telah hilang. Saksi Korban kemudian selanjutnya masuk dan memeriksa keadaan didalam warung yang ternyata lemari tempat Saksi Korban menyimpan rokok juga telah terbuka dan dalam kondisi rusak yang isinya berupa 1 (satu) slop (isi 10 bungkus) rokok konser dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black sudah hilang serta lemari tempat menyimpan voucher juga posisi pintunya terbuka dan rusak dengan isinya berupa 11 (sebelas) pieces voucher kapasitas 2 (dua) GB Internet juga telah hilang. Saksi Korban kemudian pergi ke toko SM yang bersampingan dengan warung milik Saksi Korban dengan maksud untuk memeriksa apakah ada CCTV disekitar Toko SM dan ternyata ada, kemudian Saksi Korban meminta tolong kepada pemilik toko SM untuk melihat dan membuka CCTV tersebut dan berdasarkan CCTV tersebut terlihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor, singgah di depan warung milik Saksi Korban dan salah satu orang tersebut turun dan berjalan menuju ke

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Bnt



warung milik Saksi Korban, sedangkan satu orang lagi menunggu di pinggir jalan sambil duduk di atas sepeda motornya, kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa barang milik Saksi Korban yang hilang adalah 1 (satu) slop rokok Konser (isi 10 bungkus), 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black dan 11 (sebelas) buah Voucher 2 GB Internet;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, namun Saksi Korban melihat kondisi kunci gembok warung milik Saksi Korban tersebut telah dibongkar dan dirusak, sehingga dapat terbuka dan lemari untuk menyimpan rokok dan voucher yang berada didalam warung juga telah dirusak dan dibongkar;
- Bahwa Saksi Korban sebelumnya tidak pernah melihat Para Terdakwa dan tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang milik Saksi Korban;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban;

2. **Rusmilawati binti Ampal Butit** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan mertua dari Saksi Korban;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB subuh saat itu Saksi mau berangkat kepasar subuh, ketika Saksi keluar rumah melihat warung Saksi Korban yang berada di Jalan Pelita Raya RT 016/ RW 004, di depan rumah Saksi Korban dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi Korban masuk ke warung tersebut memastikan ada siapa di dalam warung, tetapi pada saat itu Saksi Korban melihat tidak



ada menantu saya di dalam warung dan posisi lemari tempat menyimpan rokok dan voucher sudah terbuka, kemudian Saksi langsung menghubungi menantu Saksi yaitu Saksi Korban dan menceritakan hal tersebut, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi Korban datang ke warung miliknya tersebut dan melihat kondisi warung pintunya telah terbuka dan gemboknya telah hilang, selanjutnya Saksi Korban dan Saksi masuk dan memeriksa keadaan didalam warung yang ternyata lemari tempat menyimpan rokok telah terbuka dan dalam kondisi rusak serta isinya berupa 1 (satu) slop (isi 10 bungkus) rokok Konser dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black sudah hilang serta lemari tempat menyimpan Voucher juga posisi pintunya terbuka dan rusak dengan isinya berupa 11 (sebelas) voucher kapasitas 2 GB Internet juga telah hilang, kemudian selanjutnya Saksi Korban pergi ke toko SM yang bersampingan dengan warung miliknya dengan maksud untuk memeriksa apakah ada CCTV disekitar Toko SM Mart dan ternyata ada kemudian Saksi Korban meminta tolong kepada pemilik toko SM Mart untuk melihat dan membuka CCTV tersebut yang mana dari CCTV tersebut terlihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor singgah di depan warung milik Saksi Korban dan salah satu orang tersebut turun dan berjalan menuju ke warung milik Saksi Korban, sedangkan satu orang lagi menunggu di pinggir jalan sambil duduk diatas sepeda motornya, kemudian selanjutnya setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi Korban tidak tinggal di warung tersebut, Saksi Korban berada di warung tersebut saat membuka warung tersebut di pagi hari pukul 07.00 WIB untuk berjualan pulsa/ voucher internet, rokok serta minuman dingin dan warung tersebut akan tutup di malam hari pada pukul 23.00 WIB dan Saksi Korban pulang ke rumahnya di Jalan Barito Raya Buntok setelah itu;
- Bahwa Saksi Korban selalu mengunci warung tersebut dengan kunci gembok dan warung tersebut tepat berada di Jalan Raya yang besebelahan dengan Toko SM Mart di Jalan Pelita Raya Buntok, kemudian warung tersebut tidak memiliki pagar;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat Para Terdakwa dan tidak mengenal Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang milik Saksi Korban;  
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;
- 3. **Rahmadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, Terdakwa I merupakan keponakan kandung Saksi dan Terdakwa II merupakan Kakak Ipar Saksi;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Bahwa Saksi merupakan pemilik motor merk Yamaha Fazzio warna Hitam dengan No.Rangka : MH3SEJ710RJ294976, No. Mesin E33WE-0341992 yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
  - Bahwa pada September 2024 Terdakwa II mengatakan kalau Kakak kandung Saksi yang bernama Imah yang merupakan isteri dari Terdakwa II ingin meminjam sepeda motor milik Saksi untuk membeli makanan, yang kemudian pada malam itu juga di pukul 23.00 WIB Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II;
  - Bahwa Sepeda motor tersebut sempat dikembalikan oleh Para Terdakwa pada pukul 02.00 WIB dini hari, kemudian setelah beberapa saat sepeda motor tersebut disita pihak Kepolisian dikarenakan perbuatan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Para Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saya tersebut untuk melakukan aksi pencurian pada warung milik Saksi Korban;
  - Bahwa sepeda motor merk Yamaha Fazzio warna Hitam tersebut Saksi beli di CV Surya Pratama Buntok pada bulan Juni 2024 secara kredit dengan uang muka yang Saksi bayarkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cicilan/ angsuran per bulan sebesar Rp1.130.000,00 dan sudah Saksi bayarkan angsuran tersebut selama 4 (empat) kali sampai dengan bulan Oktober 2024;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut belum memiliki BPKB dan STNK dan Saksi hanya memegang Surat Jalan yang diberikan CV Surya Pratama Buntok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat keberatan terkait Terdakwa II meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut di bulan September 2024, Terdakwa II meminjam sepeda motor milik Saksi pada tanggal 26 Juli 2024 pukul 23.00 WIB, kemudian atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi kemudian merubah keterangannya dan membenarkan bahwa Terdakwa II meminjam sepeda motor milik Saksi pada tanggal 26 Juli 2024 pukul 23.00 WIB;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa pada Sabtu, 27 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada malam hari, disebuah warung yang terletak di Jalan Pelita Raya RT 016/ RW 004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, mengambil barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) slop rokok merk KONSER, 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Filter Black, dan 11 (sebelas) lembar voucher paket Telkomsel kapasitas 2 (dua) GB. Awalnya Para Terdakwa berangkat dari rumah yang terletak di Jalan Sutomo Buntok menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Fazio warna hitam, Terdakwa II mengemudi, sedangkan Terdakwa I membonceng, kemudian kami memutar lewat simpang empat lampu merah Pelita Raya dan masuk ke Jalan Kaladan kemudian masuk Jalan Pelita 4 dan muncul di simpang tiga Jalan Pelita Raya dekat taman rusa, kemudian berhenti di depan warung "DEBY CELL" di depan Gedung Gapensi atau samping ATM BRI SM Mart. Selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke belakang warung, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa I melihat pintu bagian belakang warung tersebut digembok, sehingga Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dan mengambil sebuah kunci pas segitiga

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Bnt



yang telah dimodifikasi menyerupai obeng (-) dan mata obeng (-) yang telah dimodifikasi menjadi kecil yang Para Terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor, setelah itu Terdakwa I kembali menuju belakang warung, sedangkan Terdakwa II mengatakan "aku menunggu dimotor" sambil mendorong sepeda motor maju dan berhenti didepan Indomaret, kemudian Terdakwa I memasukkan kunci pas segitiga yang dimodifikasi menyerupai obeng (-) ke lubang gembok dan Terdakwa I paksa putar kekanan, sehingga kuncinya terbuka kemudian kunci segitiga dan gemboknya Terdakwa I masukkan kedalam saku celana, Terdakwa I kemudian membuka pintu masuk kedalam warung dan membuka kunci lemari etalase tempat penyimpanan rokok menggunakan mata obeng yang telah dimodifikasi dan mengambil 1 (satu) slop rokok KONSER menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa I letakkan dilantai, kemudian mengambil lagi 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO Filter Black yang Terdakwa I masukkan kekantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa I kembali membuka kunci lemari etalase penyimpanan voucher telkomsel menggunakan mata obeng dan setelah terbuka Terdakwa I mengambil menggunakan tangan kanan berupa 11 (sebelas) lembar voucher paket data internet Telkomsel 2 (dua) GB. Terdakwa I kemudian mengambil lagi 1 (satu) slop rokok KONSER yang Terdakwa I letakkan dilantai dan keluar mendatangi Terdakwa II yang menunggu di atas sepeda motor di depan Indomaret, kemudian Terdakwa I membonceng dan Para Terdakwa pulang ke rumah di Jalan Sutomo;

- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa I memberikan bagian kepada Terdakwa II berupa 1 (satu) bungkus rokok merk MARLBORO Filter Black, dan 3 (tiga) lembar voucer paket internet Telkomsel kapasitas 2 (dua) GB, sedangkan sisanya berupa 1 (satu) slop rokok merk KONSER, dan 8 (delapan) lembar voucher paket internet Telkomsel 2 (dua) GB menjadi bagian Terdakwa I;
- Bahwa peran Terdakwa I sebagai orang yang mengambil barang, sedangkan Terdakwa II menunggu dan mengawasi situasi sekitar dan memberitahu Terdakwa I jika pemiliknya datang dan bersiap siaga di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I selesai melakukan pencurian didalam warung kurang lebih selama 5 (lima) menit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah merencanakan pencurian di warung milik Saksi Korban pada Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB sepulang kami kerja dipencucian sepeda motor kami lewat di Jalan Pelita Raya samping SM Mart dan melihat sebuah warung yang terbuat dari kayu yang menjual pulsa serta rokok;
- Bahwa Terdakwa I yang memiliki ide untuk melakukan mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan mengajak Terdakwa II
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi Korban dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kasus pencurian sepeda motor pada tahun 2016 di Kalimantan Timur dihukum selama 2,5 tahun penjara, yang kedua dalam perkara pencurian kabel tembaga di Rumah Sakit Jaraga Sasameh tahun 2022 di Buntok dihukum 2,5 tahun penjara;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Flashdisk Kapasitas 8 GB merk Lexar berisikan rekaman kamera CCTV saat Sdra YUDISTIRA Bin YUNANI dan Sdra. AFRIANSYAH Bin ALANSYAH saat melakukan pencurian;
2. 1 (satu) buah kunci Gembok merk "China";
3. 2 (dua) buah kunci lemari etalase bertuliskan "DEKSON";
4. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam bergambar kepala spiderman merk "QTREND";
5. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam motif kotak-kotak;
6. 6 (enam) bungkus rokok konser warna kuning;
7. 8 (delapan) lembar voucher internet telkomsel 2 GB yang belum dipakai;
8. 1 (satu) gembok bertuliskan "Miami";
9. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu;
10. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk "FRDYKLLR";
11. 1 (satu) kunci pas segitiga yang dimodifikasi menyerupai obeng (-);
12. 1 (satu) buah mata obeng yang dimodifikasi menyerupai obeng (-);
13. 2 (dua) lembar voucher internet telkomsel 2 GB yang belum dipakai;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar voucher internet telkomsel 2 GB yang sudah dipakai;
15. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio warna Hitam dengan No. Rangka : MH3SEJ710RJ294976, No. Mesin E33WE-0341992;
16. 1 (satu) buah kunci dengan gantungan remot merk "YAMAHA";  
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa pada Sabtu, 27 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada malam hari, disebuah warung yang terletak di Jalan Pelita Raya RT 016/ RW 004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, mengambil barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) slop rokok merk KONSER, 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Filter Black, dan 11 (sebelas) lembar voucher paket Telkomsel kapasitas 2 (dua) GB. Awalnya Para Terdakwa berangkat dari rumah yang terletak di Jalan Sutomo Buntok menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Fazio warna hitam, Terdakwa II mengemudi, sedangkan Terdakwa I membonceng, kemudian kami memutar lewat simpang empat lampu merah Pelita Raya dan masuk ke Jalan Kaladan kemudian masuk Jalan Pelita 4 dan muncul di simpang tiga Jalan Pelita Raya dekat taman rusa, kemudian berhenti di depan warung "DEBY CELL" di depan Gedung Gapensi atau samping ATM BRI SM Mart. Selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke belakang warung, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa I melihat pintu bagian belakang warung tersebut digembok, sehingga Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dan mengambil sebuah kunci pas segitiga yang telah dimodifikasi menyerupai obeng (-) dan mata obeng (-) yang telah dimodifikasi menjadi kecil yang Para Terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor, setelah itu Terdakwa I kembali menuju belakang warung, sedangkan Terdakwa II mengatakan "aku menunggu dimotor" sambil mendorong sepeda motor maju dan berhenti didepan Indomaret, kemudian Terdakwa I memasukkan kunci pas segitiga yang dimodifikasi menyerupai obeng (-) ke lubang gembok dan Terdakwa I paksa putar kekanan, sehingga kuncinya terbuka kemudian kunci segitiga dan gemboknya Terdakwa I masukkan kedalam saku celana, Terdakwa I kemudian membuka pintu masuk kedalam warung dan membuka kunci

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Bnt



lemari etalase tempat penyimpanan rokok menggunakan mata obeng yang telah dimodifikasi dan mengambil 1 (satu) slop rokok KONSER menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa I letakkan dilantai, kemudian mengambil lagi 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO Filter Black yang Terdakwa I masukkan ke kantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa I kembali membuka kunci lemari etalase penyimpanan voucher telkomsel menggunakan mata obeng dan setelah terbuka Terdakwa I mengambil menggunakan tangan kanan berupa 11 (sebelas) lembar voucher paket data internet Telkomsel 2 (dua) GB. Terdakwa I kemudian mengambil lagi 1 (satu) slop rokok KONSER yang Terdakwa I letakkan dilantai dan keluar mendatangi Terdakwa II yang menunggu di atas sepeda motor di depan Indomaret, kemudian Terdakwa I membonceng dan Para Terdakwa pulang ke rumah di Jalan Sutomo;

2. Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa I memberikan bagian kepada Terdakwa II berupa 1 (satu) bungkus rokok merk MARLBORO Filter Black, dan 3 (tiga) lembar voucher paket internet Telkomsel kapasitas 2 (dua) GB, sedangkan sisanya berupa 1 (satu) slop rokok merk KONSER, dan 8 (delapan) lembar voucher paket internet Telkomsel 2 (dua) GB menjadi bagian Terdakwa I;
3. Bahwa peran Terdakwa I sebagai orang yang mengambil barang, sedangkan Terdakwa II menunggu dan mengawasi situasi sekitar dan memberitahu Terdakwa I jika pemiliknya datang dan bersiap siaga di atas sepeda motor;
4. Bahwa Terdakwa I yang memiliki ide untuk melakukan mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan mengajak Terdakwa II;
5. Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi Korban dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
8. Bahwa Terdakwa II pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kasus pencurian sepeda motor pada tahun 2016 di Kalimantan Timur dihukum selama 2,5 tahun penjara, yang kedua dalam perkara pencurian kabel tembaga di Rumah Sakit Jaraga Sasameh tahun 2022 di Buntok dihukum 2,5 tahun penjara;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari;
4. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (dader) dari suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa I bernama Yudistira bin Yunani dan Terdakwa II bernama Afriansyah bin Alansyah adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;



## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang "nyata dan mutlak". Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seorang itu pertama-tama tentulah mempunyai "maksud demikian", kemudian dilanjutkan dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan "membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" itu (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Delik-Delik Khusus halaman 48);

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projudikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H., dan Cristine S.T. Kansil, S.H., diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa pada Sabtu, 27 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada malam hari, disebuah warung yang terletak di Jalan Pelita Raya RT 016/ RW 004, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, mengambil barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) slop rokok merk KONSER, 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Filter Black, dan 11 (sebelas) lembar voucher paket Telkomsel kapasitas 2 (dua) GB. Awalnya Para Terdakwa berangkat dari rumah yang terletak di Jalan Sutomo Buntok menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Fazio warna hitam, Terdakwa II mengemudi, sedangkan Terdakwa I membonceng, kemudian kami memutar lewat simpang empat lampu merah Pelita Raya dan masuk ke Jalan Kaladan kemudian masuk Jalan Pelita 4 dan muncul di simpang tiga Jalan Pelita Raya dekat taman rusa,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berhenti di depan warung "DEBY CELL" di depan Gedung Gapensi atau samping ATM BRI SM Mart. Selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke belakang warung, sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa I melihat pintu bagian belakang warung tersebut digembok, sehingga Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dan mengambil sebuah kunci pas segitiga yang telah dimodifikasi menyerupai obeng (-) dan mata obeng (-) yang telah dimodifikasi menjadi kecil yang Para Terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor, setelah itu Terdakwa I kembali menuju belakang warung, sedangkan Terdakwa II mengatakan "aku menunggu dimotor" sambil mendorong sepeda motor maju dan berhenti didepan Indomaret, kemudian Terdakwa I memasukkan kunci pas segitiga yang dimodifikasi menyerupai obeng (-) ke lubang gembok dan Terdakwa I paksa putar kekanan, sehingga kuncinya terbuka kemudian kunci segitiga dan gemboknya Terdakwa I masukkan kedalam saku celana, Terdakwa I kemudian membuka pintu masuk kedalam warung dan membuka kunci lemari etalase tempat penyimpanan rokok menggunakan mata obeng yang telah dimodifikasi dan mengambil 1 (satu) slop rokok KONSER menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa I letakkan dilantai, kemudian mengambil lagi 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO Filter Black yang Terdakwa I masukkan kekantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa I kembali membuka kunci lemari etalase penyimpanan voucher telkomsel menggunakan mata obeng dan setelah terbuka Terdakwa I mengambil menggunakan tangan kanan berupa 11 (sebelas) lembar voucher paket data internet Telkomsel 2 (dua) GB. Terdakwa I kemudian mengambil lagi 1 (satu) slop rokok KONSER yang Terdakwa I letakkan dilantai dan keluar mendatangi Terdakwa II yang menunggu di atas sepeda motor di depan Indomaret, kemudian Terdakwa I membonceng dan Para Terdakwa pulang ke rumah di Jalan Sutomo;

Menimbang bahwa sesampainya dirumah Terdakwa I memberikan bagian kepada Terdakwa II berupa 1 (satu) bungkus rokok merk MARLBORO Filter Black, dan 3 (tiga) lembar voucer paket internet Telkomsel kapasitas 2 (dua) GB, sedangkan sisanya berupa 1 (satu) slop rokok merk KONSER, dan 8 (delapan) lembar voucher paket internet Telkomsel 2 (dua) GB menjadi bagian Terdakwa I;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi Korban dalam mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Pada waktu malam hari**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur diwaktu malam hari yaitu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk MARLBORO Filter Black, 3 (tiga) lembar voucher paket internet Telkomsel kapasitas 2 (dua) GB, 1 (satu) slop rokok merk KONSER, dan 8 (delapan) lembar voucher paket internet Telkomsel 2 (dua) GB milik Saksi Korban tanpa izin pada Sabtu, 27 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “diwaktu malam hari” dalam perkara ini telah terpenuhi;

### **Ad.4. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak**

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu bagian dari unsur telah terpenuhi mengakibatkan unsur ini terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan lain-lain;

Menimbang bahwa pelaku harus benar-benar masuk ke dalam rumah atau pekarangan tertutup itu tanpa sepengetahuan atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tertutup itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk MARLBORO Filter Black, 3 (tiga) lembar voucher paket internet Telkomsel kapasitas 2 (dua) GB, 1 (satu) slop rokok merk KONSER, dan 8 (delapan) lembar voucher paket internet Telkomsel 2 (dua) GB di warung Saksi Korban yang terletak di Jalan Pelita Raya RT 016/ RW 004, Kelurahan Buntok Kota,



Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “dalam sebuah rumah tanpa izin dari yang berhak” dalam perkara ini telah terpenuhi;

#### **Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukkan jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, haruslah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, telah terbukti peran Terdakwa I sebagai orang yang mengambil barang, sedangkan Terdakwa II menunggu dan mengawasi situasi sekitar dan memberitahu Terdakwa I jika pemiliknya datang dan bersiap siaga di atas sepeda motor;

Menimbang bahwa Terdakwa I yang memiliki ide untuk melakukan mengambil barang-barang milik Saksi Korban dan mengajak Terdakwa II;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” dalam perkara ini telah terpenuhi;

#### **Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu bagian dari unsur telah terpenuhi mengakibatkan unsur ini terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa maksud dari unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ialah melakukan perbuatan-perbuatan secara melawan hukum untuk mempermudah pelaku kejahatan memasuki tempat tujuannya dalam rangka melaksanakan kejahatannya;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I melihat pintu bagian belakang warung tersebut digembok, sehingga Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dan mengambil sebuah kunci pas segitiga yang telah dimodifikasi menyerupai obeng (-) dan mata obeng (-) yang telah dimodifikasi menjadi kecil yang Para Terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor, setelah itu Terdakwa I kembali menuju belakang warung, sedangkan Terdakwa II mengatakan "aku menunggu dimotor" sambil mendorong sepeda motor maju dan berhenti didepan Indomaret, kemudian Terdakwa I memasukkan kunci pas segitiga yang dimodifikasi menyerupai obeng (-) ke lubang gembok dan Terdakwa I paksa putar kekanan, sehingga kuncinya terbuka kemudian kunci segitiga dan gemboknya Terdakwa I masukkan kedalam saku celana, Terdakwa I kemudian membuka pintu masuk kedalam warung dan membuka kunci lemari etalase tempat penyimpanan rokok menggunakan mata obeng yang telah dimodifikasi dan mengambil 1 (satu) slop rokok KONSER menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa I letakkan dilantai, kemudian mengambil lagi 1 (satu) bungkus rokok MARLBORO Filter Black yang Terdakwa I masukkan kekantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa I kembali membuka kunci lemari etalase penyimpanan voucher telkomsel menggunakan mata obeng dan setelah terbuka Terdakwa I mengambil menggunakan tangan kanan berupa 11 (sebelas) lembar voucher paket data internet Telkomsel 2 (dua) GB;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "yang untuk untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan dengan memakai anak kunci palsu" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum;

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Para Terdakwa sehingga diharapkan Para Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk Kapasitas 8 GB merk Lexar berisikan rekaman kamera CCTV saat Sdra. YUDISTIRA Bin YUNANI dan Sdra. AFRIANSYAH Bin ALANSYAH saat melakukan pencurian;
- 1 (satu) buah kunci gembok merk "China"
- 2 (dua) buah kunci lemari etalase bertuliskan "DEKSON";
- 6 (enam) bungkus rokok konser warna kuning;
- 8 (delapan) lembar voucher internet telkomsel 2 GB yang belum dipakai;
- 1 (satu) gembok bertuliskan "Miami";
- 2 (dua) lembar voucher internet telkomsel 2 GB yang belum dipakai;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Bnt



- 1 (satu) lembar voucher internet telkomsel 2 GB yang sudah dipakai; yang telah terbukti di persidangan milik Saksi Korban, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban yaitu Saksi Hidayatullah;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio warna hitam dengan No. Rangka MH3SEJ710RJ294976. No. Mesin E33WE-0341992;
- 1 (satu) buah kunci dengan gantungan remot merk "YAMAHA; yang telah terbukti di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi dapat dibuktikan barang bukti tersebut adalah benar milik Saksi Rahmadi yang dipinjam oleh Para Terdakwa untuk membeli makan, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Rahmadi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam bergambar kepala spiderman merk QTREND;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk "FRDYKLLER";
- 1 (satu) kunci pas segitiga yang dimodifikasi menyerupai obeng (-);
- 1 (satu) buah mata obeng yang dimodifikasi menyerupai obeng (-);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Yudistira bin Yunani** dan Terdakwa II **Afriansyah bin Alansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) buah Flashdisk Kapasitas 8 GB merk Lexar berisikan rekaman kamera CCTV saat Sdra. YUDISTIRA Bin YUNANI dan Sdra. AFRIANSYAH Bin ALANSYAH saat melakukan pencurian;
  - 5.2. 1 (satu) buah kunci gembok merk "China"
  - 5.3. 2 (dua) buah kunci lemari etalase bertuliskan "DEKSON";
  - 5.4. 6 (enam) bungkus rokok konser warna kuning;
  - 5.5. 8 (delapan) lembar voucher internet telkomsel 2 GB yang belum dipakai;
  - 5.6. 1 (satu) gembok bertuliskan "Miami"
  - 5.7. 2 (dua) lembar voucher internet telkomsel 2 GB yang belum dipakai;
  - 5.8. 1 (satu) lembar voucher internet telkomsel 2 GB yang sudah dipakai;  
dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban yaitu Saksi Hidayatullah;
  - 5.9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio warna hitam dengan No. Rangka MH3SEJ710RJ294976. No. Mesin E33WE-0341992;
  - 5.10. 1 (satu) buah kunci dengan gantungan remot merk "YAMAHA";  
dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Rahmadi;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.11. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam bergambar kepala spiderman merk QTREND;
- 5.12. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam motif kotak-kotak;
- 5.13. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu;
- 5.14. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk "FRDYKLLER";
- 5.15. 1 (satu) kunci pas segitiga yang dimodifikasi menyerupai obeng (-);
- 5.16. 1 (satu) buah mata obeng yang dimodifikasi menyerupai obeng (-);

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., dan Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Dewan Hadi Saputro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Adis Putri Nelaniken, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H. Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

TTD

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dewan Hadi Saputro, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Bnt